

SURAT PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Perihal : Permohonan Informasi Publik
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Identitas (KTM)
1 (Satu) Berkas Pengantar Penelitian

Kepada Yth. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Temanggung
di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Zaki
NIK : 3323036409010003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jurang, Temanggung
Nomor Telepon : 085713552606
Email : zakiaulia249@gmail.com

Merujuk pada Pasal 18 Ayat (1) Huruf c UU KIP yang menegaskan bahwa informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang mendesak atau yang dapat mengungkap adanya kelalaian dalam pelayanan publik tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Maka, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh **Salinan Informasi Publik guna keperluan Pendidikan (Tugas Akhir)** pada Program Sarjana Hukum Universitas Tidar. Permohonan data ini kami ajukan dengan tetap menghormati ketentuan mengenai privasi medis sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Huruf i UU KIP.

Adapun rincian informasi dan dokumen yang kami butuhkan adalah terkait Laporan Insiden Kesehatan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi pada bulan September 2025 di Kecamatan Temanggung, sebagai berikut:

1. Dokumen Penetapan Status Kejadian

Salinan Surat Keputusan (SK) atau dokumen resmi lainnya yang menunjukkan status kejadian tersebut dikualifikasikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan atau Kedaruratan Kesehatan Daerah.

2. Data Rekapitulasi Korban

Data statistik jumlah penerima manfaat yang terdampak dan mendapatkan perawatan medis (tanpa menyertakan rekam medis pribadi/identitas nama siswa).

3. Ringkasan Hasil Evaluasi:

Dokumen publik yang memuat kesimpulan investigasi atau rekomendasi pemerintah daerah terkait penyebab insiden dan tindak lanjut terhadap penyedia jasa boga terkait.

Jika diperkenankan, Saya memohon agar informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk Salinan (Softcopy/PDF) dan dikirimkan melalui alamat email yang tertera di atas. Apabila permohonan informasi ini tidak dapat dipenuhi baik sebagian maupun seluruhnya, kami memohon agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat memberikan Surat Pemberitahuan Tertulis yang memuat alasan penolakan serta dasar hukum pengecualiannya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 22 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian permohonan ini saya ajukan. Saya menyatakan bahwa data tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan akademis dan tidak akan disalahgunakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Temanggung, 6 Februari 2026

Pemohon,



AULIA ZAKI

NIM : 2220601104

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat Pelayanan Informasi Publik
 Jalan Jend. Sudirman No. 41-42 Lt.4 Temanggung Kode Pos No. 56216
 Telp. (0293) 4961389
TEMANGGUNG

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran *(diisi petugas)**: 001 / PIP-PPID / II / 2026

Nama

: Aulia Zaki

Alamat

: Jurang, Temanggung

Pekerjaan

: Mahasiswa

Nomor Telepon/Email

: 085713552606 / zakiaulia249@gmail.com

Rincian Informasi yang Dibutuhkan

: Laporan Insiden Kesehatan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi pada bulan September 2025 di Kecamatan Temanggung :

1. Dokumen Penetapan Status Kejadian

2. Data Rekapitulasi Korban

3. Rincian Hasil Evaluasi

Tujuan Penggunaan Informasi

: Guna keperluan pendidikan (Tugas Akhir) pada program Pasca Sarjana Hukum Universitas Tidar

Cara Memperoleh Informasi**

:

1.

☐

Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat

2.

☒

Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/ Softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi***

:

1.

☐

Mengambil

2.

☐

Kurir

3.

☐

Pos

4.

☐

Faksimili

5.

☒

Email

Temanggung , 11 Februari 2026

Petugas Pelayanan Informasi

(Penerima Permohonan)

Pemohon

ttd

Aulia Zaki

Achmad Rustam Afandi

Hak-Hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi

- I. **Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau mitra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon informasi berhak untuk mendapatkan **pemberitahuan tertulis** atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal : informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 97 Tahun 2021 Tentang Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2022;
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya Penanggungjawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh pemohon informasi diterima.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

Temanggung, 11 Februari 2026

Nomor : B/52/555/16/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Surat
Permohonan Informasi

Yth. Aulia Zaki
di

TEMPAT

Menindaklanjuti permohonan informasi dari pemohon atas nama Aulia Zaki dengan nomor register 001/PIP-PPID/II/2026 tertanggal 11 Februari 2026 yang disampaikan kepada PPID Utama Kabupaten Temanggung secara langsung ke Sekretariat PPID Kabupaten Temanggung tentang Laporan Insiden Kesehatan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi pada bulan September 2025 di Kecamatan Temanggung terkait Dokumen Penetapan Status Kejadian, Data Rekapitulasi Korban dan Rincian Hasil Evaluasi.

Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang membidangi dan mengelola dokumen tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Adi Pitoko, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197001121989031004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

Temanggung, 4 Maret 2026

Nomor : B/69/555/16/III/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : Jawaban Permohonan
Informasi

Yth. Aulia Zaki
di

TEMPAT

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama Aulia Zaki dengan nomor register 001/PIP-PPID/II/2026 tertanggal 11 Februari 2026, dengan ini kami sampaikan jawaban dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung atas permohonan informasi saudara sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Adi Pitoko, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197001121989031004

Lampiran I

Nomor : B/69/555/16/III/2026

Tanggal : 4 Maret 2026



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 81 Temanggung Kode Pos 56218 Telepon 0293 491024 Faximili 0293 491143

Surat Elektronik : dinkestemanggung81@gmail.com Laman : dinkes.temanggungkab.go.id

Temanggung, 2 Maret 2026

Nomor : B/443.33/171/III/2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Tanggapan Surat Permohonan Informasi dan Data

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung
di
Temanggung

Menindaklanjuti surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung perihal permohonan informasi dari pemohon atas nama Aulia Zaki dengan nomor register 001/PIP-PPID/II/2026 tertanggal 11 Februari 2026 yang disampaikan kepada PPID Utama Kabupaten Temanggung secara langsung ke Sekretariat PPID Kabupaten Temanggung tentang Laporan Insiden Kesehatan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi pada bulan September 2025 di Kecamatan Temanggung, Adapun informasi yang dapat kami sampaikan antara lain:

1. Telah terjadi Dugaan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Makan Bergizi Gratis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Temanggung Temanggung Giyanti Kabupaten Temanggung pada bulan September Tahun 2025 dan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi pada penerima manfaat dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Giyanti Temanggung dengan jumlah penderita sebanyak 414 dari 2045 populasi penerima manfaat.
2. Berdasarkan hasil uji lab pada sampel makanan yang dikirimkan ke Balai Labkes PAK Provinsi Jawa Tengah ditemukan beberapa bakteri yaitu *Citrobacter diversus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus* sp, *Stapylococcus epidermidis*, *Serratia liquifaciens*, *Citrobacter freundii*, *Escherichia coli*, dan *Proteus vulgaris*.
3. Rekomendasi yang diberikan atas kejadian tersebut :
 - 1) Untuk SPPG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- a. Melakukan evaluasi terhadap proses penerimaan bahan baku, proses pencucian, memasak dan pemorsian MBG (patuhi SOP)
 - b. Membuat spesifikasi penerimaan barang yang bisa diterima dari supliyer.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan Dinas terkait
 - d. Segera melaporkan kepada puskesmas setiap ada dugaan keracunan makanan
- 2) Untuk Puskesmas
- a. Meningkatkan kerja sama dengan SPPG
 - b. Meningkatkan surveilans terhadap semua Kejadian Luar Biasa (KLB).
- 3) Untuk Sekolah
- a. Segera melaporkan kepada puskesmas dan SPPG setiap ada dugaan keracunan makanan
 - b. Menyampaikan saran perbaikan kepada SPPG terkait menu SPPG baik itu kandungan gizi, tampilan, serta rasa dan bau guna perbaikan untuk SPPG.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Narahubung Adi Susanto, S.Kep., M.Kes (085800960170).

Demikian untuk menjadi periksa. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Kepala Dinas Kesehatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

dr.Intan Pandanwangi B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196803202002122003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Adi Pitoko, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197001121989031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).